

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Maret 2003, Bapepam telah menerbitkan 1 (satu) buah peraturan baru yaitu Peraturan Bapepam Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

Penerbitan peraturan ini adalah dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN), yang menegaskan bahwa dalam rangka menciptakan perdagangan SUN yang efisien dan sehat, maka pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan SUN dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal. Selain itu, maksud dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum terhadap kegiatan perdagangan dan pengawasan SUN serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar SUN.

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah:

- a. Perdagangan SUN wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
- b. Tata cara perdagangan SUN di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, sedangkan di luar Bursa Efek dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pihak yang menyelenggarakan perdagangan SUN di luar Bursa Efek.
- c. Setiap penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam dengan menyampaikan dokumen-dokumen, antara lain:
  - akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  - struktur organisasi dan susunan pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris disertai riwayat hidup masing-masing;
  - rancangan peraturan keanggotaan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;
  - rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan dan fasilitas pendukungnya;
  - daftar anggota yang akan menggunakan jasa yang akan diberikannya; dan
  - neraca pembukaan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
- d. Setiap penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek wajib:
  - menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan dan pengawasan perdagangan;
  - membuat Anggaran Dasar;
  - membuat peraturan keanggotaan, perdagangan dan pengawasan perdagangan, serta kode etik anggota;
  - mengawasi kegiatan perdagangan SUN di luar Bursa Efek oleh anggotanya;
  - mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau peraturannya;
  - menyampaikan laporan-laporan kepada Bapepam, yaitu laporan kegiatan transaksi harian, rekapitulasi transaksi bulanan, kegiatan tahunan, pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya, dan peristiwa khusus; dan
  - mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan.

Jakarta, 25 Maret 2003

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

a.n. Ketua  
Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831